

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian peran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga telah menjadi bahan pembahasan dalam berbagai studi keagamaan maupun sosial. Dalam sistem sosial patriarkal, tugas-tugas rumah tangga cenderung dibebankan seluruhnya kepada perempuan, sedangkan laki-laki diposisikan sebagai penyedia kebutuhan ekonomi keluarga. Ketimpangan ini menimbulkan persoalan dalam hal keadilan serta mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an sering dijadikan dasar untuk membenarkan pembagian peran tersebut. Akan tetapi, tafsir terhadap ayat-ayat yang mengatur hubungan antara suami dan istri seringkali masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi sosial masa kini. Salah satu ayat yang kerap dibahas adalah QS. Al-Baqarah [2]: 233, yang membahas perintah menyusui anak, tetapi juga mengandung pesan tentang pentingnya tanggung jawab bersama dalam keluarga.¹

Ayat tersebut memuat pernyataan “...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*...”, yang menegaskan bahwa tanggung jawab dalam hal nafkah berada di pihak suami, sedangkan peran ibu lebih ditekankan pada aspek pengasuhan anak. Namun demikian, penafsiran terhadap ayat ini terus mengalami perkembangan, terutama seiring munculnya pendekatan-pendekatan hermeneutik yang berpihak pada prinsip kesetaraan gender. Quraish

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 517.

Shihab, sebagai salah satu penafsir kontemporer, menginterpretasikan ayat ini secara kontekstual dengan melihat pada nilai keadilan dan kerelaan dalam hubungan antara suami dan istri. Sementara itu, Faqihuddin Abdul Kodir, melalui pendekatan tafsir mubadalah, menggarisbawahi pentingnya hubungan timbal balik dan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga.²

Perkembangan pemikiran Islam kontemporer menghadirkan berbagai pendekatan baru dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang menyangkut relasi gender. Quraish Shihab, sebagai tokoh tafsir terkemuka di Indonesia, memposisikan dirinya sebagai penafsir yang berusaha menyeimbangkan antara teks dan konteks. Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 233, ia menekankan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial. Ia menyatakan bahwa "kema'rufan" dalam ayat tersebut mencakup prinsip keadilan dan kesepakatan antara suami dan istri, yang memungkinkan terjadinya negosiasi peran secara fleksibel dalam rumah tangga. Dengan demikian, Quraish Shihab tidak menafsirkan peran sebagai kodrati dan tetap, melainkan dinamis tergantung pada kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.³

Berbeda dari pendekatan Quraish Shihab, Faqihuddin Abdul Kodir menonjolkan prinsip kesalingan (mubadalah) dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Menurutnya, tanggung jawab dalam hal pengasuhan anak dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga tidak boleh dibebankan hanya pada satu pihak, melainkan harus dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam menafsirkan QS. Al-

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, cetakan 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 82.

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 400.

Baqarah [2]: 233, ia melihat bahwa ayat tersebut tidak sekadar mengatur hak dan kewajiban ibu dan ayah dalam konteks menyusui, tetapi juga dapat dijadikan dasar etis bagi pembagian kerja domestik yang adil. Tafsir ini berpijak pada prinsip *maqashid al-syari'ah* yang menekankan keadilan dan kemaslahatan bersama, serta mendorong pembacaan ulang teks yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada kesetaraan gender.⁴

Realitas kehidupan modern menuntut perempuan untuk turut berperan dalam ranah publik, termasuk dalam aspek ekonomi. Fenomena ini memunculkan apa yang disebut sebagai "*double burden*", di mana perempuan harus menjalankan dua peran sekaligus: sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, wacana kesetaraan peran dalam keluarga menjadi semakin relevan untuk dikaji, terutama melalui pendekatan keislaman yang progresif. Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah [2]: 233, memegang peranan penting dalam merumuskan paradigma rumah tangga yang adil dan seimbang.

Dalam upaya membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, terciptanya keadilan dalam pembagian peran antara suami dan istri menjadi aspek yang sangat mendasar. Ajaran Islam tidak hanya menekankan aspek keimanan dan ibadah secara personal, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas terkait struktur sosial dan kehidupan keluarga. Apabila QS. Al-Baqarah [2]: 233 dipahami melalui pendekatan tematik dan mempertimbangkan konteks sosial, ayat ini dapat dijadikan pijakan nilai dalam membentuk keluarga yang seimbang dan penuh keharmonisan. Penafsiran yang tidak terbatas pada makna tekstual semata memungkinkan pemahaman bahwa tugas menyusui dan mengasuh anak bukanlah beban eksklusif

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 85.

perempuan secara biologis, melainkan tanggung jawab bersama yang dapat disepakati melalui prinsip musyawarah dalam keluarga.⁵

Lebih dari sekadar penafsiran teks, pandangan kedua tokoh ini juga merupakan respons terhadap kebutuhan zaman yang terus berkembang. Quraish Shihab menyadari bahwa banyak ketentuan normatif agama yang perlu dikontekstualisasikan agar dapat diterima oleh masyarakat modern tanpa kehilangan esensi keislamannya. Sementara itu, Faqihuddin secara konsisten memperjuangkan tafsir keadilan gender sebagai strategi untuk membongkar konstruksi patriarkal dalam penafsiran teks suci. Dengan begitu, karya keduanya memberikan sumbangan besar dalam tafsir kontemporer yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.⁶

Perbandingan dua tafsir tersebut memberikan gambaran bahwa penafsiran terhadap satu ayat yang sama dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda, tergantung dari latar belakang epistemologi, pendekatan metodologis, dan orientasi nilai yang diusung oleh masing-masing mufasir. Dalam konteks inilah, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara komparatif penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 233 menurut M. Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir guna mengkaji bagaimana kedua tokoh tersebut menafsirkan konsep keseimbangan peran dalam rumah tangga secara normatif dan kontekstual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memfokuskan kajiannya sebagaimana berikut:

⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 67.

⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keislaman Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2013), 72.

1. Bagaimana penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 233 menurut Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir?
2. Bagaimana analisis komparatif perbandingan penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 233 menurut Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 233 menurut Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Untuk menganalisis perbandingan penafsiran Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah tentu memiliki nilai guna, baik bagi peneliti maupun bagi pembaca. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang khususnya dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terutama mengenai pembahasan keseimbangan peran dalam rumah tangga dalam penafsiran mufasir.

E. Telaah Pustaka

Salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian yaitu dengan melakukan telaah pustaka. Telaah pustaka menjadi acuan penulis dalam

melakukan penelitian sehingga dapat membantu untuk memberi gambaran, menambahkan wawasan, serta melakukan kajian terhadap penelitian ini. Penulis telah menelusuri beberapa karya ilmiah yang sekiranya berkaitan dengan kajian yang akan peneliti teliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Fatimah J. Husnul yang berjudul “Al-Rada’ah dalam al-Qur’an (Suatu Kajian Tahlili QS. al-Baqarah/2:233)”, skripsi ini fokus pada telaah tahlili terhadap konsep menyusui (rada’ah), kewajiban orang tua (ayah dan ibu), serta urgensi pemenuhan kebutuhan bayi melalui ASI selama dua tahun penuh.⁷
2. Skripsi karya Vita Ila Azizah yang berjudul “Analisis Implementasi Penanaman Nilai-Nilai QS Al Baqarah Ayat 233 tentang Konsep Rada’ah di Desa Kedungcino”, skripsi ini terfokus pada Implementasi nilai QS 2:233 di tingkat praktis pemberian ASI eksklusif, peran ibu bekerja vs. rumah tangga, serta faktor keluarga dan kesehatan yang memengaruhi keberhasilan menyusui.⁸
3. Skripsi karya Nazmi Aulia Rahmah yang berjudul “Peran Perempuan dalam Surah Al-Baqarah dan Ali Imran (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbâh)”, skripsi ini membahas perbandingan tafsir Buya Hamka dan Quraish Shihab mengenai peran perempuan, termasuk penafsiran QS 2:233 terkait kewajiban menyusui dan relevansinya dalam keluarga modern.⁹
4. Skripsi karya Ely Dian Uswatina yang berjudul “Al-Qur’ān dan Relasi Gender Wanita Karier dalam Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Qirā’ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir)”, skripsi ini membahas mengenai penafsiran

⁷ Fatimah J. Husnul, “Al-Rada’ah dalam al-Qur’an (Suatu Kajian Tahlili QS. al-Baqarah/2:233)” (UIN Alauddin Makassar, 2018).

⁸ Vita Ila Azizah, “Analisis Implementasi Penanaman Nilai-Nilai QS Al Baqarah Ayat 233 tentang Konsep Rada’ah di Desa Kedungcino Jepara” (IAIN Kudus, 2020).

⁹ Nazmi Aulia Rahmah, “Peran Perempuan dalam Surah Al-Baqarah dan Ali Imran (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbâh)” (IIQ Jakarta, 2021).

Faqihuddin tentang wanita karier dalam hidup rumah tangga, menerapkan konsep mubādalah, kesetaraan peran ganda perempuan sebagai ibu dan pekerja.¹⁰

5. Skripsi karya Alma Nabila Zubair yang berjudul “Ayat-Ayat Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga dan Relevansinya di Masyarakat (Kajian Qirā’ah Mubādalah)”, skripsi ini membahas mengenai perbandingan QS 2:233 dan QS 4:34; reinterpretasi konsep “kepemimpinan” rumah tangga melalui pendekatan mubādalah, yaitu pemimpin dan pemberi nafkah bersama oleh suami-istri dalam relasi setara.¹¹
6. Artikel karya Salmah Intan dengan judul “Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)”. Jurnal ini menjelaskan mengenai domestikasi perempuan tentang boleh tidaknya seorang perempuan keluar rumah. Selain itu, penulis juga membahas sekilas mengenai beban ganda perempuan.¹²

Dari beberapa penelitian terdahulu, penulis menyadari adanya kesamaan yang terletak pada tema yang akan diangkat, yakni tentang peran perempuan dalam rumah tangga. Penelitian dengan tema yang dipaparkan di atas dikaji dengan metode dan teori yang beragam. Adapun nilai kebaruan yang akan ditawarkan oleh hasil penelitian ini adalah penafsiran ayat terkait keseimbangan peran dalam rumah tangga dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 oleh tokoh Faqihuddin Abdul Kodir yang akan dikomparasikan dengan penafsiran Quraish Shihab.

¹⁰ Ely Dian Uswatina, “Al-Qur’ān dan Relasi Gender Wanita Karier dalam Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Qirā’ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir)” (UIN Gus Dur Pekalongan, 2022).

¹¹ Alma Nabila Zubair, “Ayat-Ayat Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga dan Relevansinya di Masyarakat (Kajian Qirā’ah Mubādalah)” (UIN Jember, 2023).

¹² Salmah Intan, “Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)” 3, no. 1 (2014).

F. Kajian Teoritik

Pada hakikatnya penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah.¹³ Pada bagian ini, suatu teori tentu sangat dibutuhkan dalam membahas topik penelitian agar dapat memecahkan masalah yang diteliti. Adapun teori yang digunakan adalah metode tafsir *Muqāran* (komparasi/komparatif). Pengertian dari kata komparasi atau komparatif yaitu berkaitan atau berdasarkan perbandingan.¹⁴

Kata *muqāran* secara bahasa mengandung makna menghimpun atau menghubungkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain.¹⁵ Disini penulis menggunakan teori komparatif dari Quraish Shihab. Ia mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan tafsir *muqāran* ialah membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai kemiripan atau kesamaan redaksi yang berbicara mengenai suatu masalah atau kasus yang berbeda, atau juga mengenai masalah ataupun kasus yang sama atau diduga sama.¹⁶

Langkah-langkah metode *muqāran* sebagai berikut¹⁷:

- a. Pendekatan yang pertama dengan membandingkan antara sebagian ayat-ayat al-Qur'an dengan sebagian intinya.
- b. Pendekatan yang kedua yaitu dengan membandingkan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berdasarkan dengan yang ditulis para mufassir.
- c. Pendekatan yang ketiga yaitu dengan membandingkan antara satu kitab tafsir dengan kitab tafsir lainnya yang meliputi :

¹³ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 314.

¹⁴ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 719.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an - kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 796.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), 118.

¹⁷ Ridlwan Nasir, *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin dalam Memahami al-Qur'an* (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 22.

- 1) Penyajian fakta yang terdiri dari biografi, latar belakang dari penyusunan karyanya hingga metodenya.
- 2) Mengevaluasi dari segi kesamaan maupun perbedaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang meneliti dari berbagai buku serta literatur yang ada di perpustakaan serta sumber bacaan¹⁸ lainnya secara sistematis yang berkenaan dengan tema penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian yaitu asal dari sebuah keterangan atau informasi yang didapat ketika penelitian dilakukan.¹⁹ Mengingat bahwa penelitian ini masuk dalam penelitian kepustakaan (*library reseach*) maka penulis menggunakan teknik analisis dengan menggali literatur-literatur yang berkenaan dengan materi yang akan di bahas. Dalam pengumpulan data ini, sumber data akan terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Sumber data primer ialah data atau informasi yang didapatkan dari sumber pertama dari obyek penelitian.²⁰ Adapun data primer yang digunakan oleh penulis yaitu salah satu karya dari masing-masing tokoh. Faqihuddin

¹⁸ Susiadi, *Metode Penelitian Hukum* (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015).

¹⁹ Achmad Rifa'I, "Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)" (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2018), 26.

²⁰ Beni A. Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

dengan bukunya yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah*²¹ dan *Tafsir al-Misbah*²² karya dari Quraish Shihab.

b. Data sekunder

Adapun yang jadi sumber data sekunder ialah kitab-kitab tafsir, buku-buku dan hasil penelitian baik berupa artikel, skripsi, tesis maupun disertasi serta sumber lain yang berkenaan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Pada dasarnya, sumber kajian dari penelitian ini didapatkan dari literature yang ada serta dalam kitab tafsir. Oleh karena itu, langkah yang ditempuh yaitu dengan mengolah data dari sumber data tersebut (data primer maupun sekunder) untuk diteliti, dibaca, serta diklasifikasikan sesuai masalah yang akan dibahas, kemudian dari seluruh data itu akan dikumpulkan melalui pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akhirnya akan disusun secara sistematis.

4. Metode Analisis Data

Sebagaimana yang telah penulis uraikan mengenai teknik penulisan data di atas, maka peneliti perlu melakukan sebuah analisis mengenai QS. Al-Baqarah: [2]: 233 dalam penafsiran Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan tahapan dengan menentukan tema dan ayat yang akan dibahas lebih dulu. Kemudian masuk pada penjelasan mengenai biografi dari kedua tokoh. Lalu menjelaskan penafsiran menurut Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai QS. al-Baqarah [2]: 233. Terakhir, menganalisis persamaan dan perbedaan keduanya.

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 2019.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*).

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif-analitis ialah usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, baik data yang didapat dari data primer serta sekunder yang kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulannya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, penulis telah membagi penelitian ini dalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan mengenai pendahuluan yang diawali dengan latar belakang sebagai gambaran mengenai alasan dilakukannya penelitian ini. Rumusan masalah yang berisikan oleh poin-poin masalah yang akan diselesaikan dengan penelitian ini. Selanjutnya menjelaskan tujuan penelitian serta kegunaan penelitian ini. Setelah itu telaah pustaka, yang menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dimana pembahasannya masih terkait dengan penelitian ini. Lalu kajian teori sebagai pelacakan terhadap kajian lainnya yang senada serta memperkuat titik perbedaan antara penelitian ini dengan kajian lainnya. Kemudian metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data. Terakhir sistematika pembahasan yang menjadi gambaran umum mengenai isi penelitian.

Bab kedua menjelaskan mengenai biografi dari Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir, dimana akan dipaparkan mengenai pendidikan, perjalanan karier dan karya-karya dari keduanya serta sekilas mengenai dari tafsir *Al-Mishbah* dan *Qirā'ah Mubādalāh* dimana kedua karya itu menjadi sumber data primer.

Bab ketiga menjelaskan mengenai penafsiran dari masing-masing tokoh terkait QS. Al-Baqarah [2]: 233.

Bab keempat menjelaskan mengenai analisis komparatif dari penafsiran Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir yang meliputi konteks sosial dan epistemologi mufassir, pendekatan tafsir yang digunakan, nilai normatif dan tujuan tafsir, serta sumber rujukan dan rangkaian argumentasi.

Bab kelima ini adalah penutup. Penulis akan mengambil kesimpulan dan serta menguraikan saran atas penelitian yang dikaji tersebut.